

Jakarta, 6 Agustus 2026/ 6 August 2026

Nomor Surat / No. : 056/IE/SEC/LET/VIII/2026
Perihal / Subject : **Keterbukaan Informasi atas Informasi atau Fakta Material sehubungan dengan Penandatanganan Perjanjian Fasilitas oleh Perseroan serta Pelaporan Transaksi Afiliasi sehubungan dengan Pemberian Jaminan oleh Anak Perusahaan Perseroan terkait dengan Perjanjian Fasilitas tersebut/ *Disclosure of Material Information or Facts in relation to the Execution of a Facility Agreement by the Company and Reporting of an Affiliated Transaction relating to the Provision of Security by the Company's Subsidiary in connection with such Facility Agreement***

Lampiran / Attachment: -

Kepada Yth., / To.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

Gedung Sumitro Djojohadikusumo Lt. 4 – Departemen Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

Up. / Attn.: Bapak Hasan Fawzi

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon /

Chief Executive of Capital Market, Derivative Finance, and Carbon Exchange Supervision

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Melalui surat ini, kami atas nama PT Indika Energy Tbk. ("**Perseroan**"), dengan ini menyampaikan keterbukaan informasi sebagai berikut:

With this letter, we, on behalf of PT Indika Energy Tbk. (the "**Company**"), hereby disclose the following information:

1. Laporan Informasi atau Fakta Material sebagaimana disyaratkan berdasarkan (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana diubah sebagian dengan Peraturan OJK No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK 31**"); dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025 ("**Peraturan I-E**"); dan
1. Report on Material Information or Facts as required under (i) Financial Services Authority ("**OJK**") Regulation No. 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies as partially amended by OJK Regulation No. 45 of 2024 regarding the Development and Reinforcement of Issuers and Public Companies ("**POJK 31**"); and (ii) Regulation Number I-E regarding Obligation to Submit Information, Attachment to the Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00087/BEI/12-2025 dated 12 December 2025 ("**Regulation I-E**"); and

- | | |
|--|--|
| <p>2. Laporan Transaksi Afiliasi sebagaimana disyaratkan berdasarkan Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK 42”),</p> | <p>2. Report on Affiliate Transactions as required under OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliate Transactions and Conflict of Interest Transactions (“POJK 42”),</p> |
|--|--|

sebagai berikut:

as follows:

1.	Tanggal kejadian / <i>Date of occurrence</i>	5 Agustus 2026	5 August 2026
2.	Jenis informasi atau fakta material / <i>Type of material information or fact</i>	Informasi atau fakta material lainnya.	Other material information or facts.
3.	Uraian informasi atau fakta material / <i>Description of the material information or facts</i>	Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas sebesar US\$155.000.000 (seratus lima puluh lima juta Dolar Amerika Serikat) yang dibuat oleh dan di antara (i) Perseroan; (ii) anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Indika Inti Corpindo, PT Tripatra Multi Energi, PT Tripatra Engineering, PT Tripatra Engineers And Constructors, dan Tripatra (Singapore) Pte. Ltd., sebagai para penanggung awal (“Anak Perusahaan Penjamin”); (iii) PT Bank DBS Indonesia sebagai pemberi pinjaman; (iv) PT Bank DBS Indonesia sebagai agen dari Pihak Pembiayaan (selain dari dirinya sendiri); (v) PT Bank DBS Indonesia sebagai bank rekening; dan (vi) PT Bank DBS Indonesia sebagai agen jaminan (“Perjanjian Fasilitas”). PT Indika Inti Corpindo, PT Tripatra Multi Energi, PT Tripatra Engineering, PT Tripatra Engineers And Constructors, dan Tripatra (Singapore) Pte. Ltd. merupakan anak perusahaan Perseroan yang masing-masing	The Company has signed a US\$155,000,000 (one hundred and fifty-five million United States Dollars) facility agreement made by and between (i) the Company; (ii) the Company's subsidiaries, namely PT Indika Inti Corpindo, PT Tripatra Multi Energi, PT Tripatra Engineering, PT Tripatra Engineers And Constructors, and Tripatra (Singapore) Pte. Ltd., as initial guarantors (“Subsidiary Guarantors”); (iii) PT Bank DBS Indonesia as lender; (iv) PT Bank DBS Indonesia as agent of the Finance Parties (other than itself); (v) PT Bank DBS Indonesia as account bank; and (vi) PT Bank DBS Indonesia as security agent (the “Facility Agreement”). PT Indika Inti Corpindo, PT Tripatra Multi Energi, PT Tripatra Engineering, PT Tripatra Engineers And Constructors, and Tripatra (Singapore) Pte. Ltd. are subsidiaries of the Company, each of which is 100% (one hundred

		100% (seratus persen) sahamnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dimiliki oleh Perseroan. Selain Perjanjian Fasilitas, Perseroan dan para pihak sebagaimana disebutkan di atas, juga menandatangani Surat Fasilitas, Dokumen Jaminan termasuk Perjanjian Konfirmasi Jaminan, dan Surat Tambahan untuk Perjanjian Antarkreditur. Perjanjian Fasilitas tersebut dijamin secara <i>pari passu</i> sesuai dengan ketentuan dalam <i>Indenture</i> yang mengatur Surat Utang Senior Perseroan dengan tingkat bunga 8,75% dan jatuh tempo pada tahun 2029. Perseroan bermaksud untuk menggunakan seluruh dana dari Perjanjian Fasilitas secara eksklusif guna membiayai belanja modal sehubungan dengan pengembangan proyek tambang emas pada konsesi pertambangan emas di Sulawesi Selatan, Indonesia, yang dimiliki oleh PT Masmindo Dwi Area, suatu anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.	percent) owned, directly or indirectly, by the Company. In addition to the Facility Agreement, the Company and the parties mentioned above also signed a Facility Letter, Security Documents which include Security Confirmation Agreements, and a Supplemental Letter for the Intercreditor Agreement. The Facility Agreement is secured on a <i>pari passu</i> basis pursuant to the provisions of the Indenture governing the Company's 8.75% Senior Notes due 2029. The Company intends to use all proceeds from the Facility Agreement exclusively to fund capital expenditures in connection with the development of the gold mining project located within the gold mining concession in South Sulawesi, Indonesia, owned by PT Masmindo Dwi Area, a wholly owned subsidiary of the Company.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. / <i>The impact of such material events, information, or facts on the</i>	Transaksi ini dilakukan untuk mendukung upaya transisi Perseroan yang lebih luas dari bisnis batubara menuju portofolio bisnis yang lebih terdiversifikasi.	This transaction is undertaken to support the Company's broader transition away from the coal business and towards a more diversified business portfolio.

	<i>operational activities, legal, financial condition or business continuity of the Company.</i>		
5.	Transaksi Afiliasi / <i>Affiliate Transaction</i>	Pemberian jaminan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) oleh Anak Perusahaan Penjamin dan pemberian gadai saham oleh Anak Perusahaan Penjamin sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian Fasilitas oleh Perseroan merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi sesuai dengan POJK 42, karena transaksi tersebut dilakukan antara Perseroan dengan Perusahaan Terkendali yang sahamnya dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan.	The provision of corporate guarantees by the Subsidiary Guarantors and the pledges of shares by the Subsidiary Guarantors in connection with the execution of the Facility Agreement by the Company constitute an affiliate transaction which is required to be reported to the OJK no later than 2 (two) business days after the date of the transaction pursuant to POJK 42, as such transaction is conducted between the Company and Controlled Companies whose shares are at least 99% (ninety-nine percent) owned by the Company.
6.	Keterangan lain-lain / <i>Other information</i>	Penandatanganan Perjanjian Fasilitas oleh Perseroan bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, karena nilai fasilitas tersebut tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan yang telah diaudit per 31 Desember 2025.	The execution of the Facility Agreement by the Company does not constitute a material transaction pursuant to OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020 regarding Material Transactions and Changes in Business Activities, as the facility value does not exceed 20% (twenty percent) of the Company's equity based on the Company's Audited Consolidated Financial Statements as of 31 December 2025.

Demikian pemberitahuan keterbukaan informasi ini disampaikan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 31, Peraturan I-E dan POJK 42.

This disclosure is made in order to comply with POJK 31, Regulation I-E and POJK 42.

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Thank you for your attention.

Hormat kami/*Sincerely yours,*



Adi Pramono

Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*
PT Indika Energy Tbk.

Tembusan / *CC.:*

1. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
2. Direksi PT Indika Energy Tbk.